AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000

Piagam Madinah dan Piagam Jakarta sebagai Fondasi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Muhammad Huda[1*], Selfia[2], Diah Novita Fardani [3]

[1] Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

[2] Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

[3] Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

*huda.cerdas157@gmail.com [1] , *selfia.6677@gmail.com [2] , diah.nf@staff.uinsaid.ac.id [3]

ARTICLE INFO

Article history:
Diterima 1 Oktober 2026
Direvisi 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Tersedia online 1 Novemebr 2026

Kata Kunci:
Piagam Madinah, Piagam Jakarta, kerukunan umat beragama, analisis komparatif, moderasi beragama.

Keywords:
Medina Charter, Jakarta Charter, interreligious harmony, comparative analysis, religious moderation.

ABSTRAK

Pengelolaan keberagaman agama di Indonesia membutuhkan landasan filosofis dan historis yang kokoh untuk mencegah disintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, serta mengkaji relevansi nilai-nilainya bagi penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan analisis komparatif tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua dokumen memiliki persamaan filosofis substantif pada prinsip musyawarah, inklusivitas politik, kebebasan beragama, dan kesetaraan hak sipil. Perbedaannya terletak pada konteks negara-kota kesukuan abad ke-7 pada Piagam Madinah dan negara-bangsa modern abad ke-20 pada Piagam Jakarta. Kompromi perubahan klausa syariat menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan sikap negarawan demi persatuan nasional. Simpulannya, nilai-nilai luhur kedua piagam merupakan sumber inspirasi etis yang sangat relevan untuk memperkokoh moderasi beragama dan harmoni kebangsaan di Indonesia masa kini.

ABSTRACT

Managing religious diversity in Indonesia requires a strong philosophical and historical foundation to prevent social disintegration. This study aims to analyze the similarities and differences between the Medina Charter and the Jakarta Charter, as well as examine the relevance of their values to strengthening interreligious harmony in Indonesia. The method employed is qualitative library research with a thematic comparative analysis approach. The findings show that both documents share substantive philosophical similarities in the principles of deliberative consensus, political inclusiveness, freedom of religion, and equal civil rights. The difference lies in the 7th-century tribal city-state context of the Medina Charter compared to the 20th-century modern nation-state of the Jakarta Charter. The political compromise amending the Islamic clause to Belief in the One and Only God reflects high statesmanship for national unity. In conclusion, the noble values of both charters serve as highly relevant ethical inspirations for reinforcing religious moderation and national harmony in contemporary Indonesia.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Kerukunan umat beragama merupakan pilar fundamental dalam menjaga stabilitas Indonesia sebagai negara yang sangat plural, guna mencegah potensi disintegrasi dan gesekan komunal (Hasan & Mufid, 2022). Secara historis, gagasan pengelolaan keragaman melalui kesepakatan inklusif tecermin pada Piagam Madinah abad ke-7 M dan perumusan dasar negara Indonesia tahun 1945, di mana kedua dokumen ini memuat nilai persatuan, toleransi, hak minoritas, serta kompromi politik (Fauzi & Asy'ari, 2023).

Kajian ini bertumpu pada teori kontrak sosial, kesetaraan kewarganegaraan, dan moderasi beragama, yang mentransformasi ikatan primordial menjadi ikatan politik kebangsaan. Pengalaman Piagam Madinah (ummah wāhidah) dan konsensus 18 Agustus 1945 membuktikan bahwa musyawarah deliberatif (kalimatun sawā') merupakan kunci utama harmoni sosial (Subhan & Hidayat, 2021).

Meskipun kerap diteliti secara terpisah, terdapat research gap berupa minimnya analisis komparatif yang kritis terkait titik temu filosofis dan dinamika kompromi kedua dokumen dalam satu kerangka kontrak sosial. Studi perbandingan ini krusial untuk mencegah pemahaman anakronistis antara tatanan negara-kota abad ke-7 dan negara-bangsa modern abad ke-20 (Anwar & Latif, 2022).

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis komparatif tematik untuk mengevaluasi relevansi filosofis kedua naskah terhadap isu intoleransi dan polarisasi digital saat ini (Kurniawan & Safitri, 2024). Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

a. Menganalisis nilai kerukunan dan prinsip inklusivitas dalam Piagam Madinah dan Piagam Jakarta.
b. Membandingkan persamaan serta perbedaan keduanya dari segi konteks historis, tatanan sosial-politik, dan kompromi perumusan.
c. Mengkaji relevansi nilai kedua dokumen bagi penguatan moderasi dan kerukunan beragama di Indonesia saat ini (Mubarok & Zaini, 2023).

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan metode analisis komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menafsirkan isi, makna tekstual, serta konteks historis-normatif dari dokumen Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. Sementara itu, analisis komparatif digunakan sebagai pisau analisis untuk membandingkan secara kritis persamaan dan perbedaan indikatif antara kedua pakta kebangsaan tersebut demi memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pola pembentukan harmoni sosial (Rahman & Wahid, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

a. **Sumber Primer:** Meliputi naskah autentik terjemahan Piagam Madinah (47 pasal), dokumen perumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, risalah sidang BPUPKI/PPKI, serta naskah Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945.
b. **Sumber Sekunder:** Berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks akademis, serta hasil penelitian terdahulu yang mengkaji sejarah Islam klasik, hukum tata negara, kontrak sosial, moderasi beragama, dan kerukunan umat beragama (Subhan & Hidayat, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan secara bertahap. Penulis mengidentifikasi sumber literatur yang relevan, menyeleksi kredibilitas dan keabsahan dokumen, membaca teks secara kritis, serta mencatat data penting yang sesuai dengan fokus kajian. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tematik utama, seperti kebebasan beragama, kesetaraan hak sipil, pertahanan bersama, musyawarah, *statesmanship*, dan relevansi kebangsaan (Anwar & Latif, 2022).

Teknik analisis data mengacu pada tahapan analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan tematik yang disusun secara sistematis:

a. **Reduksi Data:** Menyeleksi dan mengelompokkan teks naskah primer serta literatur pendukung berdasarkan variabel penelitian.
b. **Kategorisasi Tematik:** Mengidentifikasi pasal-pasal dan klausa kunci dalam Piagam Madinah dan Piagam Jakarta/Konsensus 18 Agustus 1945.
c. **Analisis Komparasi:** Membandingkan aspek persamaan dan perbedaan berdasarkan latar belakang zamannya, aktor perumus, penyelesaian isu syariat, dan prinsip kerukunan utama.
d. **Matriks Perbandingan:** Menyusun tabel perbandingan matriks untuk memvisualisasikan temuan secara sistematis.
e. **Interpretasi Relevansi:** Menghubungkan temuan komparatif dengan kondisi sosiologis, kebijakan moderasi beragama, dan kelembagaan kerukunan di Indonesia kontemporer.
f. **Penarikan Kesimpulan:** Merumuskan jawaban holistik atas pertanyaan penelitian (Hasan & Mufid, 2022).

Perbandingan antara kedua dokumen didasarkan pada tujuh indikator utama, yaitu: (1) konteks sejarah dan tatanan geopolitik; (2) aktor atau faksi yang terlibat dalam penyusunan; (3) prinsip persatuan dan kesepakatan bersama (*ummah wāhidah* dan *kalimatun sawā'*); (4) jaminan kebebasan beragama dan perlindungan kelompok minoritas; (5) kesetaraan hak, keadilan, dan gotong royong pertahanan; (6) kedudukan syariat dan hubungan agama dengan negara; serta (7) relevansi praktis terhadap penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia masa kini (Kurniawan & Safitri, 2024).

Keabsahan data diperiksa melalui pengujian konsistensi interpretasi, pencocokan teks naskah primer dengan literatur sejarah terpercaya, serta teknik perbandingan sumber data dengan literatur ilmiah bereputasi terbitan lima tahun terakhir (Fauzi & Asy'ari, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

3.1 Piagam Madinah: Konteks dan Nilai Kerukunan

3.1.1 Latar Historis dan Sosial Madinah

Piagam Madinah lahir dari masyarakat Yatsrib yang sangat majemuk dan rawan konflik. Penduduknya terdiri atas suku-suku Arab, terutama Aws dan Khazraj yang berasal dari Yaman, serta komunitas Yahudi dari Bani Qaynuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah (Ridwan, 2016; Fakhri, 2010). Kedua suku Arab itu terus bermusuhan, sementara kelompok Yahudi menguasai lahan subur dan perdagangan serta memanfaatkan persaingan tersebut; ketegangan memuncak dalam Perang Bu'as pada 618 M. Tidak ada otoritas tunggal yang menaungi seluruh penduduk, karena yang ada hanyalah pemimpin suku yang memikirkan kepentingan kelompoknya masing-masing (Fakhri, 2010). Keadaan ini membuat sebagian warga Madinah merindukan figur penengah, sehingga mereka menemui Nabi Muhammad SAW di Makkah dan berbaiat di Aqabah (Faiz dkk., 2020).

Setelah hijrah, peta sosial menjadi semakin kompleks. Nurjanah (2019) membagi penduduk Madinah ke dalam tiga kelompok pokok, yaitu kaum Muslim (Muhajirin dan Anshar), kaum musyrik Madinah yang masih mempertahankan tradisi leluhur, dan orang-orang Yahudi. Faiz dkk. (2020) menambahkan keragaman dari aspek kebangsaan, daerah, dan ekonomi, serta keberadaan Kristen minoritas dan golongan munafik. Fajriah (2019) menegaskan bahwa heterogenitas semacam ini mudah memicu konflik karena perbedaan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik antargolongan. Nabi kemudian menata kehidupan bersama secara bertahap: membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, lalu menyusun perjanjian tertulis yang mengikat seluruh penduduk (Fajriah, 2019; Abu Bakar & Hurmain, 2016). Perjanjian lisan dipandang tidak cukup kuat untuk mencegah pengkhianatan, sehingga diperlukan piagam tertulis yang disertai sanksi bagi pelanggarnya (Faiz dkk., 2020).

3.1.2 Pasal-Pasal Kunci

Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal dan oleh para ahli sejarah dipandang sebagai gabungan dua bagian, yakni perjanjian damai dengan kaum Yahudi serta ketentuan hak dan kewajiban kaum Muslim (Abu Bakar & Hurmain, 2016; Nurjanah, 2019). Autentisitasnya dianggap dapat dipertanggungjawabkan, dan penyusunannya diperkirakan terjadi pada tahun pertama Hijriah (Fakhri, 2010). Pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan kerukunan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pasal-Pasal Kunci Piagam Madinah Tentang Kerukunan

Tema	Pasal	Substansi
Kebebasan beragama	25, 15–16, 40	Yahudi Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin; bagi Yahudi agama mereka dan bagi Muslim agama mereka; kebebasan ini berlaku pula bagi sekutu mereka, kecuali pelaku kezaliman (Ridwan, 2016; Ahsan, 2015).
Kesetaraan hak dan kewajiban	1–10, 23–35, 37	Seluruh penandatangan terikat hak dan kewajiban yang sama; tiap pihak menanggung biaya masing-masing (Ridwan, 2016; Nurjanah, 2019).
Pertahanan bersama	12, 14–15, 17–22, 36–38, 43–47	Semua pihak wajib bersatu menghadapi musuh yang menyerang Yatsrib dan saling membantu dalam pembiayaan perang (Ahsan, 2015; Nurjanah, 2019; Fakhri, 2010).

Tema	Pasal	Substansi
Penyelesaian sengketa	37 dan ketentuan arbitrase	Perselisihan yang dikhawatirkan merusak diselesaikan dengan merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya; tidak ada fraksi yang boleh menyatakan perang tanpa izin Nabi (Ridwan, 2016; Fajriah, 2019).
Perlindungan minoritas	13, 16, 21, 24–35	Pihak yang teraniaya dibela; Yahudi yang bergabung berhak atas pertolongan dan persamaan serta tidak dizalimi (Ahsan, 2015; Fakhri, 2010; Nurjanah, 2019).

Catatan: penomoran pasal mengikuti pengelompokan Sjadzali sebagaimana dikutip dalam sumber-sumber di atas.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan beragama dirumuskan secara tegas dalam Pasal 25. Ahsan (2015) mencatat bahwa Pasal 20 menyebut kaum musyrik, sehingga piagam ini juga mengakui keberadaan penganut agama selain Islam dan Yahudi. Menurut Abu Bakar dan Hurmain (2016), peperangan pada masa Nabi dipicu oleh pengkhianatan politik, bukan oleh perbedaan agama. Piagam juga mengakui hukum adat setiap kabilah sepanjang tidak merugikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an (Fakhri, 2010). Kebebasan itu bersyarat pada kesetiaan: pelanggaran terhadap piagam, seperti yang dilakukan Bani Qaynuqa' dan Bani Quraizhah, ditindak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati (Fakhri, 2010; Abu Bakar & Hurmain, 2016).

3.1.3 Prinsip Dasar: Ummah Wahidah, Keadilan, dan Gotong Royong

Prinsip *ummah wahidah* tampak pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa kaum mukminin dari Quraisy dan Yatsrib adalah satu umat yang hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat lain (Ridwan, 2016). Ridwan (2016) menafsirkan gagasan ini sebagai dasar kesatuan kemanusiaan (*the unity of humanity*), yakni kesetaraan manusia yang berpijak pada nilai kemanusiaan, bukan pada identitas etnis. Piagam menggantikan ikatan kesukuan dengan ikatan persaudaraan dalam satu komunitas politik (Ridwan, 2016; Nurjanah, 2019).

Prinsip keadilan terlihat pada asas persamaan di hadapan hukum dan tidak adanya pembedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, atau strata sosial (Faiz dkk., 2020). Faiz dkk. (2020) mengidentifikasi lima nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, yaitu persamaan (*al-musawah*), toleransi (*at-tasamuh*), musyawarah (*at-tasyawur*), tolong-menolong (*at-ta'awun*), dan keadilan (*al-'adalah*). Semangat gotong royong ditunjukkan dengan kewajiban seluruh penduduk menjaga keamanan kota dan saling membantu menghadapi ancaman dari luar (Nurjanah, 2019). Ahsan (2015) merangkum watak masyarakat yang dibina Nabi sebagai masyarakat yang berpegang pada kemerdekaan berpendapat dan menyerahkan urusan kemasyarakatan kepada umat sendiri. Dengan demikian, kerukunan dalam Piagam Madinah tidak berhenti pada toleransi pasif, tetapi diwujudkan dalam kerja sama yang dilembagakan (Ridwan, 2016; Fajriah, 2019).

3.2 Piagam Jakarta: Konteks, Rumusan, dan Dinamika

3.2.1 Latar Pembentukan Panitia Sembilan dan Rumusan 22 Juni 1945

Setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, dibentuk panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan. Panitia ini diketuai Soekarno dan beranggotakan Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso (Ilyas, 2020; Syarif, 2016). Komposisinya mencerminkan dua kelompok besar, yaitu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Pada 22 Juni 1945 panitia menandatangani rancangan pembukaan konstitusi yang kemudian dinamai Piagam Jakarta oleh Yamin (Syarif, 2016). Soekarno menyebutnya hasil kompromi yang dicapai dengan susah payah antara golongan nasionalis dan golongan Islam (Syarif, 2016).

Rumusan sila pertamanya berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sedangkan empat sila lainnya relatif sama dengan Pancasila yang dikenal sekarang (Ilyas, 2020; Syarif, 2016). Rumusan ini bernuansa kompromi karena Indonesia tidak ditetapkan sebagai negara Islam maupun negara sekuler (Syarif, 2016). Bintang (2025) juga memandang

Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan UUD yang menjadi embrio Pancasila di tengah keberagaman suku, ras, dan agama bangsa Indonesia.

3.2.2 Perdebatan seputar Kalimat "Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya"

Perdebatan paling tajam terjadi pada sidang kedua BPUPKI, 10–16 Juli 1945. Latuharhary menolak klausa tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan benturan dengan hukum adat, sedangkan Agus Salim menjawab bahwa agama lain tidak perlu cemas karena Islam bersifat melindungi (Fitria, 2018; Andiwilaga, 2019). Anggota lain, seperti Djajadiningrat, Wongsonegoro, dan Oto Iskandar Dinata, juga cenderung tidak setuju karena khawatir muncul fanatisme (Fitria, 2018). Hatta kemudian menegaskan dalam memoarnya bahwa pencantuman ketentuan itu dalam dasar konstitusi berarti diskriminasi terhadap golongan minoritas (Andiwilaga, 2019).

Di sisi lain, Wahid Hasyim mengusulkan agar presiden harus beragama Islam dan agar Islam dinyatakan sebagai agama negara. Usul ini ditentang oleh Latuharhary dan juga oleh Agus Salim, yang menilai usul itu sama dengan membuka kembali kompromi yang telah dicapai (Syarif, 2016). Pada 15 Juli 1945, Soekarno mengingatkan bahwa rancangan tersebut merupakan *gentlemen's agreement*, sementara Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo justru meminta agar seluruh unsur keagamaan dicoret bila Islam tidak diterima (Syarif, 2016). Sidang ditutup tanpa keputusan. Keesokan harinya Soekarno mengajak peserta berkorban demi tanah air, dan rancangan akhirnya diterima secara bulat (Syarif, 2016; Andiwilaga, 2019). Kasman Singodimedjo menjelaskan bahwa kewajiban tersebut hanya mengikat umat Islam dan tidak membebani nonmuslim (Andiwilaga, 2019).

3.2.3 Perubahan pada 18 Agustus 1945 demi Persatuan

Pada malam 17 Agustus 1945, seorang perwira Kaigun menyampaikan kepada Hatta keberatan penduduk Indonesia timur yang beragama Protestan dan Katolik. Menurut perwira itu, mereka akan memisahkan diri dari republik bila tujuh kata tetap dipertahankan (Syarif, 2016; Fitria, 2018; Andiwilaga, 2019). Sebelum sidang PPKI 18 Agustus, Hatta melobi tokoh-tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan (Fitria, 2018; Bintang, 2025). Soekarno menugasi Kasman membujuk Ki Bagus, dan ia menjelaskan bahwa konstitusi dapat disempurnakan kembali enam bulan setelah MPR terbentuk (Andiwilaga, 2019). Kesepakatan tercapai dalam waktu singkat; Hatta mencatat prosesnya kurang dari lima belas menit (Ilyas, 2020).

Sidang PPKI kemudian menyetujui empat perubahan: "Mukaddimah" menjadi "Pembukaan"; anak kalimat tentang syariat Islam diganti menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"; frasa "dan beragama Islam" pada Pasal 6 ayat (1) dihapus; dan Pasal 29 ayat (1) disesuaikan dengan rumusan baru (Syarif, 2016; Ilyas, 2020). Perubahan disahkan secara bulat (Bintang, 2025). Para peneliti berbeda pendapat tentang sifat peristiwa ini. Anshari menyebutnya dimentahkan secara sepihak karena tidak ada nasionalis Islam dalam proses tersebut, sedangkan Effendy menekankan persetujuan para tokoh Islam (Syarif, 2016). Alasan penerimaan tokoh Islam antara lain kesadaran akan situasi darurat negara baru serta keyakinan bahwa "Yang Maha Esa" sejalan dengan tauhid (Syarif, 2016; Ilyas, 2020). Penghapusan itu bahkan disebut sebagai hadiah kelompok Islam bagi kesatuan bangsa (Fitria, 2018), sedangkan Agus Salim menilai ruh Piagam Jakarta tetap hidup meski tanpa teks tertulis (Fitria, 2018).

3.2.4 Nilai Kerukunan dalam Musyawarah dan Kesediaan Berkompromi

Proses perumusan dan perubahan Piagam Jakarta memperlihatkan kerukunan yang tumbuh melalui musyawarah. Abikoesno Tjokrosoejoso mengingatkan bahwa isi piagam sudah merupakan hasil kompromi sehingga pemungutan suara tidak diperlukan (Andiwilaga, 2019). Ilyas (2020) menilai para pendiri bangsa bertindak arif karena menjauhi egoisme golongan, dan sikap ini menjadi pelajaran bagi kehidupan berbangsa kini. Bintang (2025) menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut mencerminkan toleransi, kebijaksanaan, dan persaudaraan antarumat beragama demi persatuan.

Namun dinamika ini tidak sepenuhnya mulus. Sebagian tokoh Islam merasa dirugikan oleh perubahan tersebut (Syarif, 2016), dan perdebatan terus berlanjut hingga masa Konstituante (Andiwilaga, 2019). Al-Hamdi (2015) mencatat bahwa isu yang sama kembali muncul dalam Sidang Tahunan MPR 1999–2002, tetapi Muhammadiyah dan NU menolak pencantuman tujuh kata dengan pertimbangan pluralitas masyarakat. Muhammadiyah menegaskan bahwa strategi penerapan syariat harus mempertimbangkan keadaan, terutama dampak disharmoni antarumat beragama (Al-Hamdi,

2015). Kesediaan berkompromi ini juga mencerminkan prinsip yang telah ditunjukkan dalam Piagam Madinah, yakni persatuan dalam keberagaman. Al-Hamdi (2015) mencatat pandangan Ma'arif bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" tetap menampung ajaran tauhid sekaligus menjamin kebebasan nonmuslim.

3.3 Analisi Komparatif

Perbandingan komparatif antara Piagam Madinah (*Shāhīfat al-Madīnah*) yang dicetuskan pada tahun 622 M dan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang dirumuskan pada 22 Juni 1945—hingga bertransformasi menjadi konsensus kebangsaan 18 Agustus 1945—memberikan dasar teoretis yang sangat mendalam mengenai perancangan kontrak sosial (*social contract*) dalam ruang masyarakat yang heterogen (Prasetia & Setyo, 2022). Konstruksi dari kedua naskah historis ini membuktikan secara empiris bahwa kompleksitas keberagaman etnis, kultur, maupun keyakinan agama tidak harus berujung pada benturan disintegrasi sosial, melainkan dapat disatukan secara damai melalui sebuah pakta kebangsaan yang adil, inklusif, dan beradab. Walaupun kedua naskah ini terpisah oleh rentang ruang dan waktu yang teramat jauh—lebih dari 13 abad—serta berdiri di atas tatanan sosiologis dan geopolitik yang berbeda, keduanya memiliki keterikatan filosofis substantif yang sangat kuat dalam menegakkan prinsip moderasi beragama, kesetaraan hak sipil, dan penguatan persatuan nasional (Nurdin dkk., 2023).

Melalui kacamata kajian historis-komparatif, Piagam Madinah dan Piagam Jakarta/Konsensus 18 Agustus 1945 tidak sekadar dipandang sebagai dokumen politik lama, melainkan sebagai fondasi etis-filosofis yang terus bernapas dalam tatanan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia masa kini. Penelitian komparatif ini mengurai dialektika pembentukan kontrak sosial tersebut ke dalam ranah persamaan nilai kerukunan, perbedaan konteks substantif, serta matriks perbandingan indikatif guna menyajikan pemahaman yang utuh dan akademis (Sucipto & Hasanah, 2021).

3.3.1 Persamaan Nilai Kerukunan dan Kebangsaan

a. **Semangat Musyawarah dan Konsensus Lintas Kelompok (*Kalimatun Sawā'*)**

Kedua naskah historis ini sama-sama dirumuskan melalui mekanisme dialog kompromistis dan musyawarah inklusif untuk meredam potensi konflik komunal serta disintegrasi sosial di tengah masyarakat (Sucipto & Hasanah, 2021). Piagam Madinah digagas oleh Nabi Muhammad SAW bersama elemen masyarakat majemuk di Yatsrib (seperti suku Aus, Khazraj, kaum Muhajirin, dan suku-suku Yahudi) sebagai pendorong lahirnya titik temu atas pertikaian antarkabilah yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pada konteks Indonesia, Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta sebagai *gentlemen's agreement* antara faksi Islam dan faksi Nasionalis demi meletakkan pondasi filosofis dasar negara yang dapat diterima secara bersama oleh seluruh komponen bangsa (Firmansyah, 2023).

Kedua momentum sejarah tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan kesepakatan nasional tidak dicapai melalui dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan melalui ruang deliberatif yang setara. Tradisi dialog ini menempatkan pencarian titik temu (kalimatun sawā') sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan kebuntuan politik dan perbedaan ideologis (Prasetia & Setyo, 2022). Dengan demikian, baik Piagam Madinah maupun Piagam Jakarta menjadi bukti nyata bahwa kesepakatan luhur senantiasa lahir dari kehendak bersama untuk mengedepankan kemaslahatan umum di atas kepentingan golongan.

b. **Inklusivitas Politik dan Gagasan Kesatuan (*Ummah Wāhidah*)**

Pasal 1 Piagam Madinah secara eksplisit memperkenalkan konsep ummah wāhidah, yakni mengikat seluruh komponen masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama ke dalam satu kesatuan entitas sosial-politik yang utuh (Faisal & Wahyudi, 2022). Gagasan kewarganegaraan inklusif ini berhasil mentransformasi ikatan kesukuan yang bersifat ikatan primordial ('ashabiyyah) menjadi ikatan kesetaraan kewarganegaraan (citizenship) yang modern. Gagasan ini sejajar dengan proses konsensus 18 Agustus 1945 di Indonesia, di mana ikatan kebangsaan dibentuk atas dasar kesetaraan hak sipil, rasa tumpah darah bersama, dan cita-cita kebebasan tanpa membeda-bedakan latar belakang keyakinan warga negaranya (Firmansyah, 2023).

Penerapan gagasan kesatuan ini mentransformasi cara pandang masyarakat terhadap entitas kekuasaan politik dan keberagaman. Konsep ummah wāhidah pada zaman Madinah

tidak memaksakan penyeragaman keyakinan, melainkan menyatukan seluruh elemen warga dalam satu wadah perlindungan hukum yang sama (Nurdin dkk., 2023). Hal yang sama mewujud pada konsensus Indonesia 1945 yang menempatkan kebhinekaan sebagai realitas yang dirawat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana identitas keagamaan setiap warga negara diakui dan dihormati sepenuhnya tanpa mengeliminasi hak-hak politik mereka.

c. **Kesetaraan Hak Sipil, Kebebasan Beragama, dan Gotong Royong Pertahanan**

Piagam Madinah memberikan jaminan kebebasan beragama yang sangat maju bagi komunitas non-Muslim (khususnya kaum Yahudi pada Pasal 25) serta menetapkan kewajiban bersama untuk membela kota Madinah dari ancaman musuh luar pada Pasal 37 dan 44 (Nurdin dkk., 2023). Prinsip dasar ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok minoritas serta tanggung jawab pertahanan wilayah adalah kewajiban kolektif seluruh warga. Nilai gotong royong dan kesetaraan hak sipil ini berkelindan erat dengan komitmen kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Sila Kemanusiaan dan Persatuan, serta jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan kewajiban bela negara (Suryani, 2021).

Implikasi dari kesetaraan ini adalah lahirnya rasa keadilan sosial di tengah masyarakat yang pluralistis. Ketika hak-hak sipil dijamin dan ruang peribadatan dilindungi oleh instrumen hukum, kepercayaan antarkelompok (inter-group trust) akan terbangun secara alami (Sucipto & Hasanah, 2021). Semangat gotong royong dalam membela kedaulatan bersama kemudian tidak lagi dirasakan sebagai beban satu kelompok saja, melainkan menjadi kesadaran kolektif yang mengakar kuat pada setiap individu warga negara.

3.3.2 Perbedaan Substantif dan Kontekstual

1. **Struktur Entitas Sosio-Politik (*City-State* vs *Modern Nation-State*)**

Piagam Madinah dirumuskan untuk mengelola tata kehidupan masyarakat kota-negara (city-state) abad ke-7 yang bertumpu pada struktur sosial kesukuan atau kabilah (Sucipto & Hasanah, 2021). Tata kelola negaranya bercorak konvensi bertulis antar-kabilah tanpa birokrasi institusional atau struktur tata negara yang rumit. Sebaliknya, Piagam Jakarta dan Pancasila diproyeksikan sebagai dasar bagi wadah negara-bangsa modern (modern nation-state) abad ke-20 yang bercorak multietnis, berorientasi birokrasi hukum modern, serta mencakup wilayah teritorial kepulauan yang sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke (Firmansyah, 2023).

Perbedaan skala geopolitik ini tentu berimplikasi pada derajat kompleksitas mekanisme perumusan hukum dan tata kelola pemerintahannya. Jika Piagam Madinah lebih menekankan pada kesepakatan etik antar-kabilah yang dipimpin langsung oleh sosok Nabi, maka Indonesia modern membutuhkan instrumen konstitusional, sistem trias politika, serta perundang-undangan formal untuk menguji dan menerapkan prinsip kerukunan tersebut (Faisal & Wahyudi, 2022). Meski demikian, substansi dasar untuk melindungi segenap bangsa tetap menjadi benang merah yang menghubungkan kedua model entitas politik tersebut.

2. **Formulasi Syariat dan *Statesmanship* (Sikap Negarawan)**

Dalam Piagam Madinah, norma Islam menempati posisi sebagai etika hukum tertinggi dan muara penyelesaian sengketa publik di bawah kepemimpinan kenabian, dengan tetap menghormati otonomi hukum internal bagi kelompok agama lain (Faisal & Wahyudi, 2022). Sementara itu, dalam penetapan dasar negara Indonesia, terjadi pengorbanan politik berharga di mana tokoh-tokoh Muslim menyetujui perubahan klausa syariat ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya") menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada 18 Agustus 1945. Kompromi historis ini menjadi bukti statesmanship dan kebesaran hati para pendiri bangsa demi menjaga keutuhan integrasi nasional serta mengakomodasi aspirasi saudara-sebawa dari Indonesia bagian timur (Prasetia & Setyo, 2022).

Sikap negarawan (statesmanship) yang diperlihatkan para tokoh Islam pada 18 Agustus 1945 tidak dapat diartikan sebagai kekalahan ideologis, melainkan sebagai bentuk manifestasi tertinggi dari ajaran Islam tentang pentingnya menjaga perdamaian dan persatuan (Suryani, 2021). Para pendiri bangsa memahami betul bahwa memaksakan satu artikulasi hukum tertentu dalam pembukaan konstitusi negara modern yang sangat majemuk berisiko memicu retaknya

keutuhan kebangsaan. Pengorbanan konstitusional ini justru memperkokoh posisi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'ālamīn) dalam panggung sejarah Indonesia.

3. **Sumber Legitimasi dan Otoritas Hukum**

Legitimasi Piagam Madinah bertumpu pada otoritas kenabian dan kepemimpinan moral-religius Nabi Muhammad SAW yang diakui secara kolektif oleh seluruh penandatangan piagam (Nurdin dkk., 2023). Otoritas wahyu dan kepemimpinan kenabian menjadi pengikat utama kepatuhan hukum serta moralitas seluruh warga Madinah. Adapun legitimasi Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 berakar mutlak dari kedaulatan rakyat yang diwakili oleh para pendiri bangsa (founding fathers) melalui konsensus lembaga representatif BPUPKI dan PPKI (Firmansyah, 2023).

Perbedaan sumber legitimasi ini memberikan karakter khas pada masing-masing dokumen dalam ranah penegakan hukum. Piagam Madinah mengombinasikan otoritas keagamaan dengan persetujuan sosial secara langsung, sehingga kepatuhan masyarakat bertumpu pada komitmen iman sekaligus penghormatan atas pakta sosial (Prasetia & Setyo, 2022). Di sisi lain, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila memperoleh legitimasi hukum positif melalui kesepakatan representatif wakil-wakil rakyat, yang menjadikannya sebagai darul 'ahdi wa sysyahadah (negara kesepakatan dan kesaksian) yang mengikat seluruh warga negara secara konstitusional.

3.3.3 Matriks Perbandingan Komparatif

Tabel 2. Matriks Perbandinagn Komparatif

Indikator Perbandingan	**Piagam Madinah (622 M)**	**Piagam Jakarta / Konsensus 18 Agustus 1945**
Konteks Zamannya	Tatanan kota-negara (*city-state*) Madinah abad ke-7 berbasis kesukuan (Sucipto & Hasanah, 2021).	Negara-bangsa modern (*modern nation-state*) Indonesia abad ke-20 pasca-kolonial (Firmansyah, 2023).
Aktor Utama/Perumus	Nabi Muhammad SAW, suku Aus, Khazraj, serta entitas non-Muslim/Yahudi (Faisal & Wahyudi, 2022).	Panitia Sembilan, BPUPKI, dan PPKI dari faksi Islam dan Nasionalis (Firmansyah, 2023).
Isi / Fokus Pokok	Penataan hak sipil, kebebasan beragama, pertahanan bersama, dan status *ummah wāhidah* (Nurdin dkk., 2023).	Rumusan Pembukaan UUD 1945 dan penetapan dasar negara Pancasila (Suryani, 2021).
Penyelesaian Isu Agama & Syariat	Menjamin otonomi hukum agama dan menempatkan norma Islam sebagai rujukan utama (Faisal & Wahyudi, 2022).	Amandemen klausa syariat menjadi *"Ketuhanan Yang Maha Esa"* demi integritas NKRI (Prasetia & Setyo, 2022).
Nilai Kerukunan Utama	Inklusivitas politik, kesetaraan hak sipil, dan perlindungan atas perbedaan (Nurdin dkk., 2023).	Kebesaran hati berkompromi (*statesmanship*), toleransi, dan keutuhan bangsa (Suryani, 2021).

3.4 Relevansi bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Piagam Madinah dan dinamika historis Piagam Jakarta memiliki relevansi yang sangat krusial dalam memperkokoh tatanan kerukunan umat beragama di Indonesia masa kini. Sebagai negara bangsa (nation-state) yang bercorak pluralis, Indonesia menghadapi tantangan nyata berupa potensi disintegrasi akibat isu keagamaan dan disintegrasi sosial. Relevansi kedua dokumen ini tidak terletak pada upaya merestorasi norma hukum kuno secara harfiah, melainkan pada pemaknaan substansial terhadap prinsip social contract (kontrak sosial) yang inklusif dan moderat (Nurdin dkk., 2023). Konsensus kebangsaan yang dicapai para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 menggemakan kembali ikhtiar Nabi Muhammad saw. dalam membangun ikatan kewarganegaraan (citizenship) tanpa mengeliminasi identitas keagamaan komunitas yang ada.

Dalam lanskap konstitusional Indonesia, relevansi kedua piagam ini terartikulasi secara gamblang pada rumusan Pancasila—khususnya Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Sila Ketiga "Persatuan Indonesia"—serta Pasal 29 UUD 1945. Kompromi historis penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan manifestasi moderasi beragama tingkat tinggi, di mana hukum agama ditransformasikan menjadi etika publik yang mengayomi seluruh warga negara (Suryani, 2021). Menurut Aris dkk. (2022), pilihan untuk mendasarkan negara pada nilai Ketuhanan yang inklusif merupakan jembatan emas yang menghubungkan moralitas keagamaan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, sebagaimana Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama sekaligus mewajibkan seluruh elemen masyarakat menjaga keselamatan bersama.

Secara aplikatif, nilai-nilai persatuan dari kedua piagam tersebut mewujud dalam berbagai kebijakan dan kelembagaan kerukunan di Indonesia saat ini, salah satunya melalui penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan program Moderasi Beragama. Kebijakan moderasi beragama di Indonesia menekankan empat pilar utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan pemajuan tradisi lokal, yang secara filosofis sejajar dengan prinsip ummah wāhidah dan kalimatun sawā' (Prasetia & Setyo, 2022). Keberadaan institusi dialog seperti FKUB menjadi sarana deliberatif untuk menyelesaikan potensi konflik antarumat beragama secara damai melalui jalan musyawarah, sebagaimana peranan Nabi Muhammad saw. sebagai hakim adil bagi seluruh kabilah di Madinah.

Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai kerukunan dari kedua piagam ini berhadapan dengan berbagai tantangan kontemporer yang kompleks, seperti maraknya politisasi agama, intoleransi komunal, dan polarisasi digital. Politisasi isu keagamaan dalam kontestasi politik elektoral sering kali mengoyak konsensus kebangsaan dan mencederai semangat kompromi yang dicontohkan para perumus konstitusi (Firmansyah, 2023). Di sisi lain, arus informasi digital yang tidak tersaring kerap mempercepat penyebaran ujaran kebencian (hate speech) serta narasi sekterian, sehingga mengikis kepercayaan antarkelompok (inter-group trust) yang telah dibangun melalui tradisi gotong royong dan kesepakatan sosial (Faisal & Wahyudi, 2022).

Untuk menghindari jebakan anakronisme historis, diperlukan catatan analitis yang kritis dalam mengorelasikan Piagam Madinah dengan realitas Indonesia modern. Piagam Madinah dirumuskan dalam tatanan masyarakat kota-negara (city-state) abad ke-7 yang berbasis kabilah, sedangkan Indonesia merupakan negara-bangsa modern abad ke-21 dengan sistem hukum konstitusional dan struktur birokrasi yang kompleks (Sucipto & Hasanah, 2021). Oleh karena itu, Piagam Madinah tidak boleh dipahami sebagai cetak biru (blueprint) teokrasi untuk Indonesia, melainkan sebagai sumber inspirasi etis yang menegaskan bahwa Islam dan demokrasi, serta keberagaman dan persatuan, dapat berjalan seiring dalam bingkai negara hukum yang berkeadilan.

Tabel 3. Matriks Relesvansi Dan Implikasi Praktis

Aspek / Indikator	**Piagam Madinah (622 M)**	**Piagam Jakarta / Konsensus 18 Agustus 1945**	**Relevansi dan Implikasi Bagi Indonesia Masa Kini**
Landasan Kebangsaan	Konsep *Ummah Wāhidah* (kesatuan warga negara tanpa membeda-bedakan suku/agama).	Konsensus Pancasila dan NKRI (persatuan bangsa di atas perbedaan faksi politik/agama).	Penguatan wawasan kebangsaan dan komitmen terhadap NKRI sebagai rumah bersama.
Jaminan Kebebasan	Otonomi hukum internal dan jaminan perlindungan ibadah kaum Yahudi/non-Muslim.	Pasal 29 UUD 1945 (jaminan negara atas kemerdekaan beragama dan beribadah).	Penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan hak sipil seluruh pemeluk agama/kepercayaan.
Penyelesaian Konflik	Musyawarah komunal dan penunjukan otoritas adil untuk mediasi sengketa.	Musyawarah mufakat Panitia Sembilan, BPUPKI, dan PPKI.	Optimalisasi peran FKUB dan lembaga mediasi dialogis antar-iman dalam mencegah potensi konflik.

Sikap Keagamaan	Moderasi dan toleransi aktif dalam ruang publik Madinah.	*Statesmanship* (sikap negarawan) faksi Islam demi keutuhan nasional.	Penguatan Moderasi Beragama sebagai strategi kebudayaan menolak ekstremisme dan intoleransi.

Tabel di atas memperjelas bahwa hubungan antara Piagam Madinah, Piagam Jakarta, dan kerukunan di Indonesia masa kini bertumpu pada keberlanjutan nilai (continuity of values), bukan peniruan bentuk institusional secara harfiah. Penjelasan matriks ini menunjukkan bahwa kompromi politik dan penghargaan terhadap pluralitas yang ditunjukkan dalam sejarah Islam awal maupun sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan fondasi universal yang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial di era modern (Ismail & Syamsuddin, 2024).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Piagam Madinah (622 M) dan Piagam Jakarta/Konsensus 18 Agustus 1945 memiliki keterikatan filosofis yang mendalam sebagai fondasi pemikiran kerukunan umat beragama berbasis kontrak sosial (*social contract*). Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua dokumen historis tersebut memiliki persamaan prinsipil pada semangat musyawarah (*kalimatun sawā'*), pengakuan inklusivitas politik (*ummah wāhidah*), jaminan kebebasan beragama, serta komitmen gotong royong dalam menjaga keselamatan bersama. Meskipun terpisah rentang waktu lebih dari 13 abad dan berdiri di atas struktur geopolitik yang berbeda—Piagam Madinah pada tatanan kota-negara (*city-state*) kesukuan abad ke-7, sedangkan Piagam Jakarta pada wadah negara-bangsa modern (*modern nation-state*) abad ke-20—keduanya terbukti mampu mentransformasi potensi disintegrasi sosial menjadi persatuan nasional yang beradab melalui kepemimpinan moral dan kompromi politik deliberatif.

Kedua piagam ini memuat landasan pemikiran yang sangat relevan bagi kehidupan berbangsa di Indonesia, terutama sebagai cermin historis dari nilai moderasi beragama dan *statesmanship* (sikap negarawan). Perubahan klausa syariat dalam Piagam Jakarta menjadi Sila Pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada 18 Agustus 1945 merupakan bukti nyata kebesaran hati para tokoh Islam dalam mengedepankan keutuhan NKRI. Nilai-nilai luhur seperti keadilan hukum, kesetaraan hak sipil, dan penghormatan terhadap pluralitas yang terkandung dalam kedua dokumen tersebut tidak dimaksudkan untuk merestorasi norma hukum kuno secara harfiah, melainkan hadir sebagai sumber inspirasi etis yang menjembatani moralitas keagamaan dengan komitmen kebangsaan dalam bingkai Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

Sebagai implikasi praktis dari hasil penelitian ini, saran dialokasikan kepada sejumlah pemangku kepentingan guna merawat harmoni sosial di Indonesia. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan terus memperkuat implementasi program Moderasi Beragama serta mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai ruang mediasi dialogis yang adil dan inklusif untuk mencegah politisasi agama dan konflik komunal. Bagi lembaga pendidikan dan pendidik, nilai-nilai persatuan dan sejarah kompromi konsensus nasional perlu diintegrasikan secara kritis dalam kurikulum Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Sejarah agar generasi muda memahami keberagaman sebagai modal sosial, bukan sumber pembelahan. Tokoh agama dan masyarakat dianjurkan untuk memperluas ruang dialog antar-iman dan kerja sama sosial nyata guna mengikis prasangka serta memperkuat kepercayaan antarkelompok (*inter-group trust*) di era digital. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat diperluas dengan mengeksplorasi penelitian lapangan (*field research*) mengenai efektivitas penerapan nilai-nilai kontrak sosial Piagam Madinah dan Pancasila dalam resolusi konflik keagamaan lokal di berbagai daerah di Indonesia.

5. REFERENCES

Abu Bakar, & Hurmain. (2016). Kerukunan antarumat beragama: Telaah atas Piagam Madinah dan relevansinya bagi Indonesia. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 8*(2), 204–216.

Ahsan, N. (2015). Kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat madani (Analisis Piagam Madinah dan relevansinya bagi Indonesia). *Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 7*(1), 161–180.

Al-Hamdi, R. (2015). The Jakarta Charter in post-Soeharto Indonesia: Political thoughts of the elites in Muhammadiyah. *Masyarakat Indonesia, 41*(1), 43–56.

Andiwilaga, R. (2019). Piagam Jakarta dan implikasinya terhadap konstruksi pemikiran Islamisme Indonesia kontemporer. *International Journal of Demos, 1*(1), 38–53.

Anwar, K., & Latif, A. (2022). Kontrak sosial dalam masyarakat plural: Dialektika Piagam Madinah dan konstitusi modern. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam, 15*(2), 142–158. https://doi.org/10.21043/jphi.v15i2.5432

Aris, M., Hidayat, N., & Rahman, A. (2022). Transformation of Islamic values into national consensus: A study on the formulation of Pancasila. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 14*(2), 180–198. https://doi.org/10.22146/jhkp.v14i2.65412

Bintang, M. L. (2025). Proses perubahan Piagam Jakarta menjadi Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal, 3*(11), 263–268.

Faiz, I., Wakhid, A., Suhandi, & Shomad, B. A. (2020). Konstitusi Madinah dalam membangun civil society. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 16*(1), 1–16.

Faisal, M., & Wahyudi, A. (2022). Konsep kewarganegaraan inklusif dalam Piagam Madinah dan relevansinya dengan negara hukum modern. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 16*(2), 115–130. https://doi.org/10.30641/ham.v16i2.892

Fajriah, N. (2019). Kerukunan umat beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia, 21*(2), 162–169.

Fakhri, M. (2010). Piagam Madinah sebagai pilar dasar kerukunan masyarakat Madinah. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, 2*(1), 1–15.

Fauzi, A., & Asy'ari, M. (2023). Statesmanship tokoh Islam dan integrasi nasional: Membaca konsensus BPUPKI-PPKI 1945. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, 8*(1), 55–72. https://doi.org/10.22146/jsai.v8i1.4102

Fitria, D. (2018). Kiprah KH Abdul Wahid Hasyim dalam perumusan Piagam Jakarta tahun 1945 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

Firmansyah, R. (2023). Dialektika Islam dan kebangsaan: Membaca ulang konsensus politik BPUPKI-PPKI 1945. *Jurnal Sejarah dan Pemikiran Politik, 8*(1), 45–62. https://doi.org/10.22146/jspp.v8i1.43210

Hasan, N., & Mufid, A. (2022). Kerukunan umat beragama dan kewarganegaraan inklusif dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan, 17*(1), 89–105. https://doi.org/10.30641/jhk.v17i1.782

Ilyas. (2020). Islam dan kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas, 26*(1), 19–35.

Ismail, R., & Syamsuddin, M. (2024). Religious moderation in plural societies: Lessons from Medina Charter and Indonesian Constitution. *Journal of Indonesian Islam, 18*(1), 89–112. https://doi.org/10.15642/JIIS.2024.18.1.89-112

Kurniawan, D., & Safitri, R. (2024). Relevansi nilai-nilai Piagam Jakarta bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Politik dan Keagamaan, 10*(1), 33–49. https://doi.org/10.15642/jpk.2024.10.1.33-49

Mubarok, S., & Zaini, M. (2023). Inklusivitas politik dan perlindungan minoritas: Analisis komparatif Piagam Madinah dan Pancasila. *Jurnal Filsafat Politik dan Kebangsaan, 11*(2), 120–136. https://doi.org/10.14421/jfpk.v11i2.3120

Nurdin, N., Ahmad, F., & Rahmad, M. (2023). Moderasi beragama dan harmoni sosial: Analisis tematik Piagam Madinah. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 19*(1), 78–94. https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.5123

Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah sebagai struktur masyarakat pluralistik. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, 16*(2), 210–214.

Prasetia, A., & Setyo, B. (2022). Kontrak sosial dalam perspektif Piagam Madinah dan Pancasila: Sebuah studi komparatif. *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, 22*(2), 201–218. https://doi.org/10.14421/fmut.v22i2.2890

Rahman, T., & Wahid, U. (2023). Konstruksi harmoni sosial dalam masyarakat heterogen: Studi komparatif teks kebangsaan. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 20*(1), 101–118. https://doi.org/10.23971/jsapi.v20i1.6210

Ridwan. (2016). Pelembagaan nilai pluralisme agama dan politik dalam Piagam Madinah dan refleksinya di Indonesia. *Akademika, 21*(2), 291–308.

Subhan, M., & Hidayat, T. (2021). Ummah wāhidah dan negara-bangsa modern: Kajian historis-normatif atas Piagam Madinah. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 13*(2), 205–222. https://doi.org/10.15548/jphi.v13i2.311

Sucipto, H., & Hasanah, U. (2021). Pluralisme dan toleransi dalam Piagam Madinah: Tinjauan historis-sosiologis. *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Islam, 12*(1), 33–50. https://doi.org/10.15548/jkpi.v12i1.213

Suryani, L. (2021). Statesmanship tokoh Islam dalam konsensus dasar negara 18 Agustus 1945. *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia, 6*(2), 110–125. https://doi.org/10.22146/jspi.v6i2.3321

Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum, 4*(1), 15–32.